

## **EFEKTIFITAS SISTEM KEAMANAN PANGAN TERPADU (SKPT) TERHADAP PENINGKATAN IZIN EDAR PRODUK PIRT IKAN ASAP KEMASAN DI WILAYAH BLIMBING**

**Ayu Dian Ningtias**

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Lamongan

Jl. Veteran No.53A Lamongan

E-mail : [ayudian.ningtias@yahoo.com](mailto:ayudian.ningtias@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Ikan asap kemasan blimbing merupakan upaya peningkatan nilai ekonomis dan higienitas produk olahan ikan asap, tentunya agar ikan asap kemasan terjamin legalitasnya diperlukan izin untuk mendukung legalitas produk olahan ikan asap tersebut. Izin produk sangatlah penting bagi keamanan dan legalitas sebuah produk. Secara umum (Sistem Keamanan Pangan Terpadu) SKPT dalam pelaksanaannya mengalami kelemahan sinergis antar jaringan yang dibentuk, dan secara nyata akan terganggu efektivitasnya. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya produk pangan olahan, khususnya PIRT yang tidak berizin edar, karena berbagai faktor dan kendala yang terjadi di lapangan, disamping penegakan hukumnya yang masih belum optimal, terutama yang terkait dengan pemberlakuan ketentuan izin edar yang belum dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat produsen (pangan industri rumah tangga) PIRT.

**Kata Kunci: Ikan Asap Kemasan, Legalitas, Izin Edar.**

### **ABSTRACT**

*Blimbing smoked fish is an effort to increase the economic value and hygiene of smoked fish processed products, of course, so that the guaranteed smoked fish is legally required, a permit is needed to support the legality of the smoked fish processed product. Product permission is very important for the security and legality of a product. In general (Integrated Food Safety System) SKPT in its implementation experiences synergic weaknesses between the networks formed, and its effectiveness will be significantly impaired. This has resulted in many processed food products, especially PIRT that are not licensed, because of various factors and obstacles that occur in the field, in addition to law enforcement that is still not optimal, especially those related to the enforcement of the distribution permit provisions that have not been able to reach all producer communities (home industry food) PIRT.*

**Keywords : Packing Smoked Fish, Legality, Distribution Permit.**

### **PENDAHULUAN**

Kelurahan Blimbing merupakan satu-satunya Kelurahan di Wilayah Kecamatan Paciran, dengan Luas Wilayah 250,4 Ha/m<sup>2</sup> Kelurahan Blimbing merupakan wilayah dengan penduduk terbanyak di Kecamatan Paciran, Mayoritas mata pencaharian masyarakat Blimbing adalah nelayan Fakta tersebut menunjukkan bahwa prospek pembangunan perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan dinilai sangat cerah dan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang strategis. Sumberdaya ikan yang hidup di wilayah perairan

Kabupaten Lamongan dinilai memiliki tingkat keragaman hayati (*bio-diversity*) paling tinggi. Di wilayah perairan laut Lamongan terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain: tuna, kerapu, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi dan rahungan. Namun, sayangnya potensi lautan yang sangat luas ini belum dimaksimalkan sebaik mungkin. Bagi pemilik usaha, baik Usaha Kecil dan Menengah (“UKM”) maupun non UKM, sepanjang usahanya tersebut membutuhkan penggunaan merek, apalagi jika pemakaian merek tersebut dimaksudkan untuk pemakaian jangka panjang, melakukan pendaftaran merek akan sangat bermanfaat dan dianjurkan. Banyak orang mengatakan bahwa sebuah merek ibarat wajah dari sebuah usaha. Dengan adanya merek, pelanggan terbantu dalam membedakan sebuah produk dari produk yang sejenis yang berasal dari sumber atau produsen yang berbeda. Dengan merek, sebuah bisnis, termasuk UKM, akan lebih mudah memasarkan produk/jasanya.

Selain berfungsi sebagai pengidentifikasi, merek juga dilihat sebagai jaminan kualitas yang konsisten. Seorang pelanggan yang senang dengan kualitas sebuah produk atau jasa cenderung akan terus membeli dengan harapan memperoleh kualitas yang sama dari merek yang dikenalnya tersebut. Berangkat dari kebutuhan akan sebuah merek yang dapat digunakan untuk jangka panjang, seringkali pemilihan sebuah merek melalui sebuah proses yang tidak sederhana, mulai dari perancangan, pemilihan, perlindungan sebelum akhirnya dipergunakan. Hal utama yang perlu diantisipasi dalam hal pemilihan merek agar dapat dipakai untuk jangka panjang adalah 1) pastikan merek yang dipilih tidak melanggar hak merek pihak lain; dan 2) pastikan Anda memperoleh hak eksklusif atas merek yang dipilih.

Ikan asap kemasan blimbing merupakan upaya peningkatan nilai ekonomis dan higienitas produk olahan ikan asap, tentunya agar ikan asap kemasan terjamin legalitasnya diperlukan izin untuk mendukung legalitas produk olahan ikan asap tersebut. Izin produk sangatlah penting bagi keamanan dan legalitas sebuah produk, Secara umum ( Sistem Keamanan Pangan Terpadu) SKPT dalam pelaksanaannya mengalami kelemahan sinergis antar jaringan yang dibentuk, dan secara nyata akan terganggu efektivitasnya. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya produk pangan olahan, khususnya PIRT yang tidak berizin edar, karena berbagai faktor dan kendala yang terjadi di lapangan, disamping penegakan hukumnya yang masih belum optimal, terutama yang terkait dengan pemberlakuan ketentuan izin edar yang belum dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat produsen (pangan industri rumah tangga)

## **METODE**

Rancangan ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Peraturan pemerintah no 69 tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, Peraturan pemerintah no 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, Serta SK BPOM yang secara teknis mengatur produk mana yang bisa mendapatkan ijin SPP Pirt dan produk mana yang harus memperoleh ijin dari BPOM.

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi terhadap bahan bahan hukum tertulis agar diperoleh hasil analisa hukum, yang dimaksud pendekatan konsep di sini adalah pendekatan dengan memahami konsep-konsep yang diajukan dalam permasalahan penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-faktor yang Menyebabkan Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) Belum Berjalan Secara Efektif**

Masih Lemahnya Implementasi Sistem Keamanan Pangan dan Kurang Terintegrasinya Sinergi dalam SKPT. Dalam hal ini yang menjadi keprihatinan adalah bahwa sampai saat ini kita masih belum memiliki program keamanan pangan nasional yang tertata dengan baik. Masih banyak yang harus dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan penerapan sistem keamanan pangan nasional. seperti: sistem investigasi yang efektif untuk kasus-kasus gangguan keamanan makanan, tingkat cemaran potensi bahaya biologis dan kimiawi pada berbagai bahan pangan, rencana aksi untuk mengatasi masalah detention dan holding terhadap produk makanan yang diekspor, penerapan *system Hazard Analysis and Critical Control Points* (HACCP) di dalam negeri dan system pengawasannya, dan lain-lain. Kasus keamanan pangan yang banyak muncul di masyarakat ini telah mengakibatkan banyak Kejadian Luar Biasa (KLB). Salah satu KLB yang sering terjadi adalah terkait dengan

keamanan pangan produk hewani. Total KLB yang dilaporkan pada kurun waktu 2009 hingga 2012 sebanyak 541 dan hanya berkisar 24-36% saja yang dapat diduga penyebabnya, sedangkan sisanya tidak diketahui karena sampel tidak tersedia/habis dan tidak layak uji. Dari yang diduga hanya 5% saja yang terkonfirmasi secara laboratorium. Lebih jauh, indikasi lemahnya keamanan pangan bisa dilihat dari mata rantai produksinya, dimana mereka belum sepenuhnya menjamin keamanan produk yang dijual kepada konsumen. Hal ini terutama disebabkan karena kondisi infrastruktur yang belum memadai dan belum memenuhi standar kualitas penanganan dan pengolahan pangan yang baik. Mengingat persoalan infrastruktur keamanan pangan di Indonesia memiliki implikasi yang sangat luas maka perlu segera mendapatkan perhatian yang lebih serius.

Proses dimulai dengan pengajuan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi persyaratan antara lain :

1. Pas foto berwarna ukuran 3x4
2. FC KTP
3. Surat keterangan usaha
4. Label dengan memenuhi 7 syarat wajib
5. Lay out tempat usaha
6. Stempel perusahaan

Setelah persyaratan dipenuhi, kemudian pada waktu yang ditentukan, kami mengikuti penyuluhan di Dinas Kesehatan. Selanjutnya dilakukan audit yang memberikan penilaian apakah ijin PIRT dapat diberikan atau tidak. Alhamdulillah kami lolos dan masuk kategori "B" saat itu. SPP PIRT diberikan pada IRTP dengan kriteria sebagai berikut :

1. Produk dengan masa kadaluwarsa lebih dari 7 hari, baik berlabel ataupun tidak
2. Produk dengan masa kadaluwarsa kurang dari 7 hari tetapi menggunakan label  
Kalau makanan siap saji atau makanan/minuman yang usianya kurang dari 1 hari tidak perlu mengajukan ijin PIRT.

Oleh karena itu dalam praktek pengolahan dan penanganan produk pangan secara tepat dibutuhkan pengendalian mutu (*quality control*) yang dapat memperbaiki kualitas produk dan menurunkan angka cacat produk, sehingga dapat mengurangi biaya produksi yang pada akhirnya dengan kualitas produk yang baik, dapat meningkatkan keuntungan ekonomi.

Ada dua masalah utama yang menyebabkan rendahnya keamanan pangan tersebut yaitu pelaksanaan kebersihan dan sanitasi yang masih sangat kurang dan penggunaan bahan

berbahaya yang sebetulnya tidak boleh untuk pangan. Hal yang terakhir biasanya dilakukan oleh industri rumah tangga karena faktor ketidaktahuan dan biayanya lebih murah. Oleh karena itu, perlu dibentuk jaringan komunikasi keamanan pangan untuk memberikan penyuluhan terhadap masalah ini. Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa masalah utama mengenai infrastruktur terutama terletak pada belum terbentuknya suatu badan koordinasi tingkat nasional yang melibatkan instansi terkait. Apalagi keamanan pangan dipengaruhi oleh setiap tahapan proses yang dilalui, sejak dari bahan mentah sampai ke produk jadi di tangan konsumen. Untuk memberikan jaminan keamanan pangan maka perlu dilakukan cara-cara pengendalian pada setiap mata rantai proses penanganan dan pengolahan pangan. Oleh karena mencakup berbagai mata rantai produksi pangan, keamanan pangan juga harus ditangani secara terpadu, melibatkan Berbagai stakeholders, baik dari pemerintah, maupun industri dan konsumen sebagai tanggung jawab bersama. Dengan koordinasi dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, maka target meningkatkan perekonomian nasional dalam jangka waktu pendek tak mungkin dipungkiri lagi untuk cepat direalisasikan. Aspek Perlindungan Konsumen Pangan yang Masih Terabaikan. Sebenarnya sudah cukup lama banyak konsumen yang tidak mengerti, tidak teliti dan tidak selektif terhadap produk pangan (makanan dan minuman ) olahan yang tidak layak edar dipasaran, baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Ketidaktahuan konsumen terhadap produk pangan (makanan dan minuman) olahan yang tidak layak edar tersebut pada umumnya dikarenakan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

- a. Tingkat SDM konsumen yang masih kurang dalam mencermati produk-produk pangan (makanan dan minuman) olahan yang hendak dibelinya. Pada umumnya mereka masih berorientasi pada penawaran harga yang murah daripada mempertimbangkan mutu yang ditawarkan.
- b. Produsen tidak menjelaskan atau memasang Label/Etiket pada setiap kemasannya, bahkan ada yang cenderung sengaja tidak mencantumkan atau mengaburkan label/etiket produknya.
- c. Peran institusi Perindustrian dan Perdagangan (INDAG) serta BPOM sebagai lembaga yang berwenang dan memiliki otoritas dalam pemberian izin edar dan pengawasan atas produk-produk tersebut masih seringkecolongan atas perilaku buruk para pelaku usaha. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana yang diamanatkan dalam Bab I

Pasal 1 Poin 9 dan 12, Bab VIII Pasal 31-34 dan Bab IX Pasal 44 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, masih belum memaksimalkan perannya dalam menjalankan tugas serta kewajibannya dalam hal melakukan sosialisasi dan pendampingan konsumen, terutama terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Produk-produk pangan (makanan dan minuman) olahan yang tidak layak edar tersebut sudah bisa dipastikan berimplikasi terhadap kesehatan konsumen.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah telah membentuk BPKN yang berperan dalam melindungi Keselamatan Konsumen. Namun lembaga ini masih belum memiliki legitimasi kuat untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berkaitan dengan peredaran produk dan jasa yang tidak aman/tidak memiliki persyaratan Keselamatan Konsumen.

### **Pengaruh Kebijakan Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) terhadap Efektivitas Implementasi Izin Edar Produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)**

Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen diantaranya dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pada awalnya Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan badan dibawah Kementerian Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap Menteri Kesehatan. Akan tetapi karena dianggap memiliki peran yang strategis dalam upaya perlindungan terhadap konsumen maka saat ini kedudukan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab secara langsung terhadap Presiden, terpisah dari Kementerian Kesehatan. Pasca terpisah dari Kementerian Kesehatan, upaya perlindungan konsumen yang dilakukan menjadi lemah dan kurang menjamin kepastian hukum. Tumpang-tindih kewenangan antara Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bermuara pada pengabaian dan pelanggaran hak-hak konsumen. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga pengawas justru tidak fokus pada kegiatan pengawasan yang seharusnya merupakan tugas utamanya. Jika dikaji secara normatif, tumpang tindih kewenangan terjadi karena belum adanya produk hukum yang mengatur secara jelas mengenai tugas pokok dan fungsi keduanya. Dalam Pasal 41 huruf u angka 2 Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja ditegaskan bahwa Kementerian Kesehatan merupakan

pihak yang berwenang untuk memberikan izin dan pembinaan produksi. Akan tetapi dalam ketentuan Pasal 69 huruf e Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang perubahan keenam atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, juga ditegaskan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan pihak yang berwenang untuk memberikan izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi. Dualisme dalam perolehan izin atas produk obat dan sediaan farmasi atau makanan merupakan salah satu permasalahan yang timbul dari tidak jelasnya pembagian kewenangan antara Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Beberapa produsen (PIRT) mendaftarkan produknya kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, sebagian ke Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan pada produsen maupun konsumen. Fenomena empirik terhadap permasalahan tersebut pada gilirannya berakibat pada melemahnya kekuatan kebijakan SKPT terhadap implementasi izin edar produk PIRT di masyarakat, sehingga dampak lebih lanjut karena SKPT dalam pelaksanaannya mengalami kelemahan sinergis antar jaringan yang dibentuk, maka jelas akan terganggu efektivitasnya. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya produk pangan olahan, khususnya PIRT yang tidak berizin edar, karena berbagai faktor dan kendala yang terjadi di lapangan, disamping penegakan hukumnya yang masih belum optimal, terutama yang terkait dengan pemberlakuan ketentuan izin edar yang belum dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat produsen PIRT.

## **SIMPULAN**

Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT) dalam pelaksanaannya mengalami kelemahan sinergis antar jaringan yang dibentuk, dan secara nyata akan terganggu efektivitasnya. Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya produk pangan olahan, khususnya PIRT yang tidak berizin edar, karena berbagai faktor dan kendala yang terjadi di lapangan, disamping penegakan hukumnya yang masih belum optimal, terutama yang terkait dengan pemberlakuan ketentuan izin edar yang belum dapat menjangkau kepada seluruh masyarakat produsen (pangan industri rumah tangga) PIRT.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Sunarto, 2009. *Manajemen Pengelolaan Usaha Industri Rumah Tangga*. Karya Mandiri. Semarang.
- B. Miles, Mattew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press Jakarta.
- Henry Siswosoediro, 2007. *Mengurus Surat-surat Perijinan*, Visimedia, Jakarta.
- Janus. Sidabalok, 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Eggi H. Suzetta. *Pengetahuan Hukum Untuk Konsumen*,  
<http://www.pikiranrakyat.com/cetak/1204/20/teropong/konsul-hukum.htm>. 2003-2004.